

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Perkawinan adalah salah satu keperluan manusia dalam memenuhi naluri manusiawinya. Maka Dari itu, Allah SWT telah mengatur hubungan manusia dengan perkawinan. Aturan perkawinan menurut islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan petunjuk agama.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dalam segi ibadah, perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan, telah disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad SAW bahwa perkawinan mempunyai nilai kira-kira sama dengan separuh nilai agama.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Abd Rahman Ghozaly, *fikih munakahat*, (kencana Prenada Media, 2003), hal. 22

<sup>2</sup>A. Ghani Abdullah, *Himpunan Per-Undang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta:PT. Intermedia, 1991),hal.187

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia, 2005), hal.27

Didalam Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 2 juga menyatakan bahwa: “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholozan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>4</sup>

Dengan jalan perkawinan yang sah, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehormatan. Kehidupan berumah tangga dibina dalam suasana damai dan tentram, rasa kasih sayang antara suami dan isteri, oleh karena itu Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, agar tercipta kehidupan yang lebih terhormat.<sup>5</sup> Dalam perspektif sosial, juga disebutkan bahwa perkawinan telah mengangkat martabat perempuan sehingga tidak dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang karena dari pernikahan tersebut lahirlah anak-anak yang sah.

Dalam hubungan tersebut, Al-Qur'an menggambarkan hubungan suami dan istri bagaikan jasad dan pakaian. Jasad tidak akan berarti apa-apa tanpa pakaian, begitupun sebaliknya. Dalam hakekatnya hubungan suami dan isteri adalah hubungan kemitraan, sehingga Al-Qur'an menggambarkannya sebagai hubungan saling menyempurnakan, tanpa adanya kekerasan.

Fungsi perkawinan selaras dengan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri. Yaitu, secara orientatif tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk mendapat keturunan yang sah, baik demi terciptanya keluarga dan

---

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pressindo, 1992), hal. 114

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995), hal. 1

rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>6</sup> Cinta kasih, *mawaddah dan rahmah* yang dianugerahkan Allah kepada sepasang suami istri adalah untuk satu tugas yang berat tapi mulia.<sup>7</sup>

Maka bagi suami hendaknya memberikan hak-hak isteri dengan sebaiknya-baiknya dan seimbang dengan kewajiban-kewajibannya, tanpa ada perlakuan suami yang mendiskreditkan isteri.<sup>8</sup> Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.<sup>9</sup>

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan dalam sebuah perkawinan kandas diperalan. Meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami istri. Hal ini banyak faktor yang melatar belakanginya. Islam mengakui adanya kemungkinan perselisihan suami isteri dan juga pertentangan dari salah satu pihak dapat menghancurkan kehidupan dalam rumah tangga. Sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum islam dengan istilah *nusyuz*. Tetapi, Islam tidak mengabaikan atas permasalahan yang timbul didalam keluarga karena pengabaian tidak dapat mengatasi berbagai kesulitan hidup sedikitpun.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996, cet.I), hal. 27

<sup>7</sup> M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1997), hal. 214

<sup>8</sup> Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagian Menurut Islam*, terj. Bahrudin Fannani, (Bandung: Rosdakarya, 1993, cet.II), hal.57

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, cet- 3), hal. 181

<sup>10</sup> Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Hamzah, 2010), hal. 299

Hukum islam dilengkapi dengan seperangkat peraturan yang telah terangkum dalam nash dan sunnah sehingga hukum islam tetap relevan meski terjadi perubahan masa dan tetap bersifat *universal* bagi seluruh umat. Agar dalam menghadapi kesulitan dalam setiap waktu, disini dituntut dalam merasionalkan dan menginterpretasikan nilai-nilai tersebut.<sup>11</sup>

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya hukum Islam dalam tatanaan sosial, maka sudah semestinya kita mencoba untuk melihat hukum Islam berkaitan dengan realitas sosial, sejauh mana nilai-nilai normatif hukum Islam masih diyakini sebagai landasan universal mampu memberikan kontribusi dalam realitas sosial yang terjadi di lingkup masyarakat.<sup>12</sup>

Secara kebahasaan, *nusyuz* dari akar kata *an-nasyz* atau *an-nasyaaz* yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri. Kesimpulannya, Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.<sup>13</sup>

Permasalahan perempuan atau isteri telah mendapatkan perhatian yang sangat besar diseluruh dunia, selama berabad-abad telah telah meletakkan kedudukan isteri dibawah laki-laki, bahkan dalam kultur budaya yang terkenal pada masa kini pun telah memperlakukan isteri dengan tidak

---

<sup>11</sup> Anwar Haryono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal.89

<sup>12</sup> Haizin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hal. 7

<sup>13</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hal. 209

adil dan kasar. Beberapa hasil penelitian terdahulu tentang kekerasan domestik menunjukkan bahwa istri lebih sering dan lebih banyak menderita kekerasan dibandingkan dengan laki-laki. Pada surat Q.S An Nisa' ayat 34 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا  
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu*

*mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>14</sup>*

Ayat ini sering disalah tafsirkan oleh sekelompok orang baik yang beragama atau punya kepentingan tertentu. Dengan bersandar pada ayat ini mereka menganggap dirinya tuan dan isteri sebagai budak. Sebagaimana seorang budak harus menaati tuannya, maka isterinya harus menaati mutlak perintahnya. Padahal ayat ini ingin memberikan penjelasan lain terkait masalah lain. Barang siapa yang ditugaskan untuk melakukan suatu pekerjaan, maka ia akan memfokuskan seluruh usahanya untuk melaksanakan tugas tersebut.<sup>15</sup>

Seorang suami yang ingin berlaku semena-mena menjadikan ayat ini sebagai justifikasi atas segala perbuatannya terhadap isterinya. Ia menganggap perintahnya sama seperti perintah Allah. Bila isterinya menentang, maka ia berhak memberikan hukuman yang paling berat. Pandangan yang salah terhadap ayat ini membuat sebagian orang jahil lalu mengolok-olok Islam dan menyebut Islam menentang hak-hak perempuan. Padahal, yang mereka saksikan adalah penerapan yang buruk yang bersumber dari ketidaktahuan mereka akan tafsir ayat tersebut.

Ayat ini memperkenalkan bahwa suami menjadi pelaksana urusan isteri. Ketika melihat keluarga sebagai institusi paling mendasar bagi

---

<sup>14</sup> Q.S An Nisa' :34

<sup>15</sup>Syikh Muttawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2005), hal.168

pembentukan masyarakat, maka sudah barang tentu keluarga punya peran yang sangat penting.

Oleh karenanya, penentuan seorang sebagai pemimpin keluarga merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari. Al-Quran memperkenalkan suami sebagai pemimpin rumah tangga dengan dua alasan. Pertama, lelaki dari segi fisik lebih kuat dari perempuan. Dengan karakter semacam ini, seorang suami yang berkewajiban mencari penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Sebaliknya, perempuan menurut Islam tidak bertanggung jawab untuk mencari nafkah, bahkan bila ia memiliki mata pencaharian sendiri. Istri tidak wajib untuk mengeluarkan hartanya untuk membelanjai keluarganya. Maka yang dimaksud dengan pemimpin di sini adalah sebuah tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Kepemimpinan suami di tengah keluarga bukan berarti laki-laki lebih mulia dari perempuan. Karena tolok ukur keutamaan seseorang terletak pada takwa dan iman. Selanjutnya, keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaksamaan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Di Indonesia, terdapat UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini

menunjukkan bahwa kedudukan wanita mendapat perhatian khusus agar tercipta kesetaraan gender.

Sedangkan secara umumnya, kejahatan yang marak di lingkup rumah tangga antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, dan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.<sup>16</sup>Selama ini, tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri dapat terjadi karena berawal dari berbagai faktor. Namun, jika disebabkan oleh ruang lingkup yang relatif personal, hal itu dianggap wajar dan diyakini bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami sebagai pimpinan dan kepala rumah tangga yang memiliki wewenang kekuasaan adalah perbuatan yang dapat dibenarkan.<sup>17</sup>

Selama ini, memang persoalan kekerasan cenderung mengarah kepada isteri yang menjadi korban dan suami yang menjadi pelaku kekerasan. Artinya, dari beberapa contoh kasus memang kebanyakan yang menjadi korban adalah pihak isteri. Sehingga dalam hal ini, pihak laki-laki yang selalu dipersalahkan. Padahal di dalam UU No.23 tahun 2004 pasal 2 menyebutkan:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
  - a. Suami, isteri, dan anak.
  - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

---

<sup>16</sup> Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Isteri*, (Yogyakarta: Gema Media, 2004), hal.85

<sup>17</sup> Elli, N. Hasbiyanto, (ed), *Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi: Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), Hal.189

- perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Artinya bahwa siapa saja bisa menjadi korban. Tidak hanya pihak perempuan saja. Tetapi laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan terlebih dalam lingkup KDRT. Hal ini bisa saja terjadi karena kebutuhan hidup semakin tinggi dan penghasilan istri lebih besar sehingga istri merasa cukup bisa melakukan segalanya dan ini yang biasanya memicu konflik rumah tangga.

Dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 keselamatan dan juga keamanan korban dijamin oleh pemerintah. Secara konstitusional adanya UU No.23 tahun 2004 memberikan perlindungan hukum yang mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi hingga saat ini tindak kekerasan merupakan masalah sosial yang belum mendapat tanggapan secara optimal.

Adapun alasan penulis memilih ditempat ini adalah di Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, Indonesia. Terdapat banyak kasus perceraian mencapai 2697 perkara masuk di tahun 2016. Salah satu penyebab perceraian tersebut dikarenakan kenusyuzan isteri, kemudian dalam kenusyuzan tersebut terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Contohnya, pada salah satu kasus di Pengadilan Agama Tulungagung. Suami menceraikan isterinya, karena suami merasa sudah

tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga nya yang sudah tidak harmonis dikarenakan isteri telah banyak berbuat nusyuz dan juga isteri berani berbuat kekerasan terhadap suami.

Dalam kasus diatas, bila ditinjau dalam UU No.23 tahun 2004 yaitu termasuk dalam kekerasan psikis, yang tertuang pada pasal 7:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dari latar belakang tersebut, pada akhirnya peneliti tertarik untuk selanjutnya melakukan penelitian mengenai Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor Perkara 0486/Pdt.G/2017/PA.TA yang Menyangkut Perkara Nusyuz Isteri.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses memutuskan perkara yang menyangkut nusyuz isteri di Pengadilan Agama Tulungagung?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan serta dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara yang menyangkut nusyuz isteri?
3. Bagaimana penerapan UU No.23 Tahun 2004 terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung perkara Nomor Perkara 0486/Pdt.G/2017/PA.TA ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian perumusan masalah diatas maka dapat ditentukan tujuan kajian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses memutuskan perkara yang menyangkut nusyuz isteri di Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan serta dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara yang menyangkut nusyuz isteri.
3. Untuk mengetahui penerapan UU No.23 Tahun 2004 terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung perkara Nomor Perkara 0486/Pdt.G/2017/PA.TA.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ialah :

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam hal Penerapan UU No.23 Tahun 2004 dalam menangani perkara nusyuz isteri yang terdapat indikasi kekerasan didalamnya, sebagai bahan pustaka pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Peneliti Penelitian ini dapat digunakan dalam memahami penerapan UU No.23 Tahun 2004 dalam menangani perkara nusyuz isteri yang terdapat kekerasan didalamnya.

- b. Bagi Mahasiswa penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai penerapan UU no.23 tahun 2004 dalam menyelesaikan perkara nusyuz isteri yang terdapat indikasi kekerasan di Pengadilan Agama Tulungagung.
- c. Bagi masyarakat umum penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengenai ruang lingkup perkara isteri yang nusyuz terhadap suaminya.

#### **E. Penegasan Istilah**

Penelitian ini berjudul “Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor Perkara 0486/Pdt.G/2017/PA.TA yang Menyangkut Perkara Nusyuz Isteri”.

Dari judul di atas sudah bisa di pahami secara eksplisit maksudnya, akan tetapi untuk menghindari kesalahpahaman antara peneliti dengan pembaca, maka perlunya penegasan istilah.

Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual
  - a. Penerapan: perbuatan menerapkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu.
  - b. UU No. 23 Tahun 2004: hukum yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya.

c. Nusyuz Isteri: penentangan atau lebih umumnya adalah pelanggaran istri terhadap perintah dan larangan suami secara mutlak.

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian. Adapun penegasan secara operasional dari judul “Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor Perkara 0486/Pdt.G/2017/PA.TA yang Menyangkut Perkara Nusyuz Isteri”.

Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan tentang Penerapan UU No.23 tahun 2004 terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus perkara yang menyangkut tentang nusyuz isteri terhadap suami yang terdapat indikasi kekerasannya.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulisan skripsi ini disusun secara sistematis terbagi atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, meliputi: Konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Press, 2015) hal. 28

Bab II Kajian Pustaka, Pada bab ini memuat uraian tentang Pengertian nusyuz, macam nusyuz, dasar hukum, kewenangan dan prosedur P.A Tulungagung dalam menangani perkara. Kemudian, KDRT menurut UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta KDRT menurut Hukum Islam.

Bab III Metode Penelitian Pada bab ini diuraikan mengenai metode penelitian. Yang berisi rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap penelitian.

Bab IV Pada bab ini berisi Paparan data/ temuan penelitian. Yang berisi proses memutus perkara nusyuz di Pengadilan Agama Tulungagung, dasar putusan hakim dalam memutus perkara nusyuz, kemudian penerapan UU No.23 tahun 2004 dalam memutus perkara nusyuz yang terdapat indikasi kekerasan dalam rumah tangga.

Bab V Pembahasan, memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi dan posisi temuan. Penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (grounded theory).

Bab VI Penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.